



P U T U S A N

NOMOR 138/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAZILI AIs JILI BIN YUSUF ;**
Tempat Lahir : Desa Pulau Negara ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/13 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pulau Negara, Kecamatan
Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 30 Maret 2015 Nomor Sp. Kap/07/III/2015/Reskrim ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap kesatu, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap kedua, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015 ;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan 24 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 287/Pid.B/2015/PN Kag dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2015 No. Reg. Perkara : PDM-135/K/05/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.* Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari saksi ARSANDI Bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI Bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF menghubungi saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengajak saksi RIFAI Bin MAT JAHIR untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut saksi RIFAI Bin MAT JAHIR menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan terdakwa Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF. Sesampainya terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, HERMAN dan saksi ARSANDI Bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI Bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR,, saksi ARSANDI Bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURABAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI Bin MARSUF “ Ado Apo “ dan dijawab oleh saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, “ Nak nelusuri masalah laren “ dan dijawab korban “ *Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir* “ lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF menjawab “ Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu “ dan dijawab saksi NURBAITI, “ jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir” lalu di jawab saksi ARSANDI Bin MARSUF “ *Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar* “, kemudian di jawab korban “ *Jangan* “. Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI Bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada diteras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian saksi ARSANDI Bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF lalu RIFAI Bin MAT JAHIR mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk

Halaman 4 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan RIFAI Bin MAT JAHIR, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi SERI HARIKA terpejal. Selanjutnya terdakwa dan HERMAN yang saat itu berada didekat korban memegang tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada dipinggannya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI Als JILI Bin YUSUF, saksi ARSANDI Bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami :

- Luka tusuk dibagian punggung dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam 0,5 cm, tampak dipunggung bagian dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam ± 2 cm.
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 3 cm, dalam $\pm 0,5$ cm.
- Luka gores ditangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 10 cm sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Batu Nomor : 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mededader), dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.* Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari saksi ARSANDI Bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu diperbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI Bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF menghubungi saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengajak saksi RIFAI Bin MAT JAHIR untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut saksi RIFAI Bin MAT JAHIR menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan terdakwa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, HERMAN dan saksi ARSANDI Bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI Bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR,, saksi ARSANDI Bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURABAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI Bin MARSUF “ Ado Apo “ dan dijawab oleh saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, “ Nak nelusuri masalah laren “ dan dijawab korban “ *Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir* “ lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF menjawab “ Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu “ dan dijawab saksi NURBAITI, “ jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir” lalu di jawab saksi ARSANDI Bin MARSUF “ *Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar* “, kemudian di jawab korban “ *Jangan* “. Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI Bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada diteras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian saksi ARSANDI Bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF lalu RIFAI Bin MAT JAHIR mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan RIFAI Bin MAT JAHIR, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi SERI HARIKA terpejal. Selanjutnya terdakwa dan HERMAN yang saat itu berada didekat korban memegang tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada dipinggangnya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI Als JILI Bin YUSUF, saksi ARSANDI Bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami :

- Luka tusuk dibagian punggung dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam 0,5 cm, tampak dipunggung bagian dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam ± 2 cm.
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 3 cm, dalam $\pm 0,5$ cm.
- Luka gores ditangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 10 cm sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Batu Nomor : 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015.

Halaman 8 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di rumah korban yang bernama JAKPAR yang terletak di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan matinya orang*. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula dari saksi ARSANDI Bin MARSUF yang melihat korban JAKFAR dan saksi NURBAITI yang merupakan istri korban sedang memperbaiki pagar kayu diperbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF sehingga membuat saksi ARSANDI Bin MARSUF menjadi sakit hati. Selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF menghubungi saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan menceritakan perbuatan korban yang telah memperbaiki pagar kayu di perbatasan tanah milik saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengajak saksi RIFAI Bin MAT JAHIR untuk datang dan bertemu dengan korban di rumah korban. Atas ajakan saksi ARSANDI Bin MARSUF tersebut saksi RIFAI Bin MAT JAHIR menyetujuinya lalu pergi bersama-sama dengan terdakwa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan HERMAN (belum

Halaman 9 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menuju ke rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF. Sesampainya terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR serta HERMAN di rumah saksi ARSANDI Bin MARSUF kemudian bertemu dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF, setelah berbincang-bincang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, HERMAN dan saksi ARSANDI Bin MARSUF pergi menuju ke rumah korban sambil membawa sebilah pisau yang saksi ARSANDI Bin MARSUF selipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah sampai di rumah korban kemudian terdakwa dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR,, saksi ARSANDI Bin MARSUF serta HERMAN bertemu dengan korban lalu dipersilahkan oleh korban untuk masuk ke dalam rumah korban dan berbincang-bincang dengan disaksikan oleh istri korban yaitu saksi NURABAITI dan anak yang bernama saksi SERI HARIKA, selanjutnya korban bertanya kepada saksi ARSANDI Bin MARSUF “ Ado Apo “ dan dijawab oleh saksi RIFAI Bin MAT JAHIR, “ Nak nelusuri masalah laren “ dan dijawab korban “ *Kami tak ado malaren tapi kami melurui kandang kareno kami ini galak banjir* “ lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF menjawab “ Jadi kamu tu tak jadi kami ini bongkar kandang kamu tu “ dan dijawab saksi NURBAITI, “ jangan sandi kalo itu dibongkar tambah banjir” lalu di jawab saksi ARSANDI Bin MARSUF “ *Jadi Kamu tak jadi kalo pagar itu kami bongkar* “, kemudian di jawab korban “ *Jangan* “. Mendengar jawaban korban itu saksi ARSANDI Bin MARSUF keluar dari dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada diteras depan rumah korban dan membawanya masuk ke dalam rumah korban dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian saksi ARSANDI Bin MARSUF memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah linggis sehingga korban jatuh tersungkur ke lantai selanjutnya saksi ARSANDI Bin MARSUF berusaha memukul tubuh korban kembali dengan menggunakan sebuah linggis namun

Halaman 10 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF lalu RIFAI Bin MAT JAHIR mengambil sebuah linggis tersebut yang ada di tangan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan mempergunakannya sebagai alat untuk memukul tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban karena dihalangi oleh saksi SERI HARIKA dengan cara menarik tangan RIFAI Bin MAT JAHIR, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi SERI HARIKA sehingga saksi SERI HARIKA terpejal. Selanjutnya terdakwa dan HERMAN yang saat itu berada didekat korban memegang tangan korban sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi ARSANDI Bin MARSUF mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ada dipinggannya kemudian menusukkannya ke tubuh korban bagian belakang (punggung) dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAZILI Als JILI Bin YUSUF, saksi ARSANDI Bin MARSUF dan HERMAN pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF bersama-sama dengan saksi ARSANDI Bin MARSUF dan saksi RIFAI Bin MAT JAHIR dan HERMAN tersebut, korban JAKFAR mengalami :

- Luka tusuk dibagian punggung dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam 0,5 cm, tampak dipunggung bagian dengan ukuran panjang ± 2 cm, dalam ± 2 cm.
- Luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 3 cm, dalam $\pm 0,5$ cm.
- Luka gores ditangan sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 10 cm. sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/III/VER/PKM-TB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh
dr. RAFIKA MONALISA pada tanggal 31 Maret 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 September 2015,
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana secara bersama-
sama “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAZILI Als JILI Bin YUSUF
berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai kain sarung warna merah putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk NIKE.
 - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-908 warna
hitam dengan kartu Sim nomor 08534433517.
 - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-713 warna
hitam merah dengan kartu Sim nomor 08237771234 dan
0822819009900.
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi

Halaman 12 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa RIFA'I Bin MAT JAHIR.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAZILI Als JILI BIN YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung warna merah putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merk NIKE;
 - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-908 warna hitam dengan kartu Sim Nomor 08534433517 ;
 - 1 (satu) unit telephone genggam merk Nokia tipe RM-713 warna hitam merah dengan kartu Sim Nomor 08237771234 dan 0822819009900;
 - 1 (satu) bilah linggis terbuat dari besi;

Halaman 13 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RIFA'I Bin MAT JAHIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing nomor 32/Akta.Pid/2015/PN.Kag dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Kag, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Kag yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman Put. No.138/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **TH. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, dan **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 138/PEN.PID/2015/PT.PLG tanggal 12 November 2015, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **ASNAWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **TH. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**

ttd

2. **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASNAWI, SH.,MH.,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. ABDUL ROCHIM, S.H